

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) Area Surabaya Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari proses pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa lain telah sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini, yaitu sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.03/2008.
2. Dalam pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa lain oleh PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan telah dilakukan dengan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.
3. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa lain oleh PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan telah dilakukan dengan tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.

#### **3.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk PT. PLN (Persero) Area Surabaya Selatan adalah sebagai berikut :

- a) Agar terus menjaga ketertiban dan kepatuhan yang telah berjalan selama ini dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari segala jenis sanksi perpajakan dan tidak merugikan Negara.
- b) Untuk bagian keuangan PT. PLN (Persero) Area Surabaya Selatan terutama perpajakan agar selalu tegas memperingatkan kepada vendor agar memberikan faktur pajak ke bagian perpajakan sebelum jatuh tempo.

- c) Untuk PT. PLN (Persero) Area Surabaya Selatan, penerapan dan pemahaman manajemen perpajakan yang benar dan efektif dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber keuangan dengan tepat sehingga di masa mendatang tidak menimbulkan kerugian terhadap PT. PLN.

